TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA DI INDOMARET

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT

MEMPEROLEH GELAR

SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

Fera Dwi Rengganis

12380008

PEMBIMBING:

Saifuddin, S.H.I., M.SI

PROGRAM STUDI MUAMALAT

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Fera Dwi Rengganis

Kepada:
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Fera Dwi Rengganis
NIM : 12380008
Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperolah gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.
Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 8 Ramadhan 1437 H
13 Juni 2016 M

Pembimbing

Saifuddin., S.H.I., M.SI

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/239/2016

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA DI INDOMARET

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FERA DWI RENGGANIS
Nomor Induk Mahasiswa : 12380008
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji III

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 22 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

HALAMAN MOTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

(Q.S Al Mujadillah : 11)

"…niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan".

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan kemudahan dan nikmat-Nya.

Ayahanda Topo Lukito dan ibunda Sri Rahayu.

Sahabatku tercinta seluruh angkatan Prodi Muamalat.

Almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga, Prodi Muamalat khususnya.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fera Dwi Rengganis
NIM	: 12380008
Program Studi	: Muamalah
Fakultas	: Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret"** tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Yang Menyatakan

Fera Dwi Rengganis

NIM. 12380008

ABSTRAK

PT. Indomarco Prismatama ialah induk dari gerai minimarket yang dikenal dengan Indomaret merupakan pasar modern yang didirikan menyediakan berbagai kebutuhan pokok maupun kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian, harga yang ditetapkan pun berbeda. Indomaret menetapkan perubahan harga di seluruh gerai yang ada, perubahan harga menjadikan harga satu barang menjadi dua harga. Produk yang ditawarkan oleh Indomaret hingga saat ini terus bertambah dan menyediakan fasilitas yang nyaman bagi para pembeli.

Riset ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang harga barang yang ada di Indomaret ialah terjadi perubahan harga dalam waktu 24 jam diseluruh gerai Indomaret. Dengan ini harga barang Indomaret mengalami perubahan setiap hari kecuali perubahan harga barang pada saat promo. Perubahan harga sudah ditentukan oleh pihak Indomaret pusat yang mengirimkan daftar harga lama dengan harga baru dengan barang yang berbeda-beda setiap harinya. Jadi harga barang tersebut menimbulkan ketidak pastian harga, ketidak pastian terhadap pembeli terhadap suatu barang. Penyususn tertarik untuk meneliti perubahan harga yang terjadi di Indomaret ditinjau dari hukum Islam.

Jenis penyusunan yang digunakan adalah penyusunan lapangan *(field research)* yaitu penyusunan dengan mengumpulkan data di kegiatan lapangan. Sifat penyusunan ini prespektif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan salah satu karyawan toko Indomaret yang saat ini bekerja di Indomaret di kawasan Sleman, obeservasi, dan dokumen pendukung yang berhubungan dengan penyusunan ini. Penyusunan ini untuk mengetahui secara lebih dalam tentang jual beli, praktek perubahan harga, faktor yang menjadikan adanya perubahan harga dan analisa tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga menggunakan teori normatif dan yuridis.

Hasil dari penyusunan ini menunjukan bahwa perubahan harga yang terjadi di Indomaret mengalami kenaikan yang cukup lumayan, faktor perubahan harga karena adanya mekanisme pasar, dengan demikian harga barang cenderung naik karena permintaan yang meningkat yang mana mengikuti mekanisme pasar yang ada pada saat itu juga. Dengan demikian teori *Tas'īr* diperbolehkan karena kenaikan harga terpengaruh oleh mekanisme pasar, dan peran pemerintah sangat diperlukan untuk pengawasan pasar agar terjadi mekanisme pasar yang seimbang mengenai harga khususnya. Dengan demikian konsumen mengalami ketidak pastiaan harga, adanya hak dan kewajiban yang harus didapat oleh konsumen menjadi tidak sesuai dan tidak adanya keadilan anatra pembeli dan pelaku usaha. Baik dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Kata kunci: Harga, Mekanisme Pasar.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Di Indomaret” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada program studi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan sahabat beliau.

Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih terlalu jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharap kritik dan saran yang berguna dalam penyempurnaan sistem ini dimasa yang akan datang. Semoga apa yang telah saya lakukan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Tak lupa penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung atau tidak langsung. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A.,Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag ., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag selaku Kaprodi Muamalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk melakukan penyusunan mengenai perubahan harga.

4. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.SI selaku dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga selama bimbingan hingga diselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak penguji I Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag dan penguji II Bapak Mansur S.Ag., M.Ag yang dengan ikhlas telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Muamalah yang telah diberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
7. Bapak Dr. Agung Fatwanto, Ph.D., selaku Kepala PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan semangat dan dorongan.
8. Bapak Kepala Toko Indomaret yang telah memberikan izin kepada penyusun.
9. Saudara Aryo Yuwono selaku karyawan Indomaret yang telah memberikan informasi atas penyusunan yang saya lakukan.
10. Ayahanda Topo Lukito, Ibunda Sri Rahayu, terima kasih atas doa kasih sayang yang telah diberikan.
11. Saudara Syaeful Bahry, terimakasih atas doa dan dukungan semangatnya.
12. Sahabat-sahabatku Eva, Yushinta, Ariq, Anggit, Faiz, Nindya, Cyinta, Puspitasari yang selalu ada saat senang dan sedih. Bantuan dan support kalian benar-benar sangat berharga bagi penulis.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2012 program Muamalat.

Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas segala dorongan, bantuan, dukungan, semangat dan keyakinan yang sudah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin.

Yogyakarta, 10 Juni 2016

Fera Dwi Rengganis

TRANSLITER TEKS ARAB

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi yang dipakai oleh penulis berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor 0543 b/u/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba’	b	Be
ت	ta’	t	Te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ḥa’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha’	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas

غ	gain	g	Ge
ف	fa’	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	wawu	w	W
ه	ha’	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof dipakai di awal kata
ي	ya’	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدِّدة ditulis dengan *muta’addidah*
عدَّة ditulis dengan *‘iddah*

III. Ta’ Marbuttah di akhir kata

A. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة ditulis dengan *hikmah*
جزية ditulis dengan *jizyah*
(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

B. Bila diikuti dengan kata sandang *“al”* serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*.
كرمة الأولياء ditulis Kar

C. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis *t*.
زكاة الفطر ditulis dengan

IV. Vokal Pendek

ـَ (fathah) ditulis a; كتب ditulis *kataba*

ـِـ	(kasrah)	ditulis i;	سئل	ditulis *su'ila*
ـُـ	(dammah)	ditulis u;	فرض	ditulis *farḍun*

V. Vokal Panjang

A. Fathah + alif (ا) ditulis ā; قال ditulis *qāla*

B. Fathah + ya' mati (اَي) ditulis ā; تبسى ditulis *tansā*

C. Kasrah + ya' mati (اِيْ) ditulis ī; فيل ditulis *qīla*

D. dammah + wawu mati (اُوْ) ditulis ū; فروض ditulis furūḍ

VI. Vokal Rangkap

A. Fathah + ya' mati ditulis ai; بينكم ditulis *bainakum*

B. Fathah + wawu mati ditulis au; قول ditulis *qaul*

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

b. Bila diikuti huruf s*yamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء ditulis *as-samā'*

الشمس ditulis *asy-syams*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض ditulis *zawl al-furūḍ*

اهل السنه ditulis *Ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

NOTA DINAS ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

SURAT PERNYATAAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

TRANSLITER TEKS ARAB xi

DAFTAR ISI xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 5

C. Tujuan dan Kegunaan 5

D. Telaah Pustaka 6

E. Kerangka Teoretik 9

F. Metode Penyusunan 11

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II LANDASAN TEORI 16

A. Pengertian Jual Beli 16

B. Landasan hukum Jual beli 19

C. Rukun dan syarat jual beli 21

D. Macam-macam jual beli 23

E. Teori *Tas'īr* 41

1. Pengertian *Tas'īr* 41

2. Hisbah 42

3. Tarjih 46

F. Perlindungan Konsumen 48

1. Pengertian Konsumen 48

2. Hukum Perlindungan Konsumen 49

3. Hak dan Kewajiab Konsumen 52

4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 53

BAB III GAMBARAN UMUM PERUBAHAN HARGA 56

A. Profil Indomaret 56

B. Proses Perubahan Harga di Indomaret 60

C. Praktek Perubahan Harga 61

D. Faktor Terjadinya Perubahan Harga 68

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS 71

A. Analisa Praktek dan Faktor Perubahan Harga di Indomaret 71

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga di Indomaret 75

BAB V PENUTUP 82

A. Kesimpulan 82

B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA 84

LAMPIRAN A 87

LAMPIRAN B 91

LAMPIRAN C 93

LAMPIRAN D 94

LAMPIRAN E 95

CURRICULUM VITAE 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman pada saat ini sangatlah pesat. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan ekonomi khususnya jual beli. Terlihat pendirian mini market yang semakin berkembang dan semakin banyak. Terdapat perkembangan atau pendirian mini market yang terus menerus semakin meningkat untuk memperluas segmen pasar di setiap tempat, sehingga pendirian mini market terdapat juga di daerah pinggiran kota bahkan sampai wilayah pedesaan.

Faktanya menunjukkan bahwa, pertumbuhan gerai mini market di Kabupaten Sleman terus bertambah setiap tahunnya. Berdasarkan data Disperidagkop Kabupaten Sleman yang diambil pada Februari 2013 menunjukkan bahwa jumlah mini market yang ada di Kabupaten Sleman sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 161 unit gerai. Gerai- gerai mini market tersebut telah melakukan ekspansi atau perluasan di 13 kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman. Sebagian dari lokasi mini market tersebut ada yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Diperkirakan jumlah itu akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan fisik kota dan pertumbuhan penduduk sehingga perlu dibuat arahan perkembangan mini market yang sesuai.[1]

[1]Disperidagkop Kabupaten Sleman tahun 2012,PDF,dikutip pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 11.00 WIB.

Perkembangan tersebut dikarenakan minat konsumen yang tertarik dengan fasilitas yang diberikan oleh mini market modern tersebut. Mini market modern menawarkan berbagai jenis bahan makanan pokok yang sangat dibutuhkan setiap saat oleh para konsumen. Bahan makanan pokok yang diberikan mulai dari yang mentah sampai dengan tinggal sedu/ instan karena kebanyakan konsumen zaman sekarang menginginkan yang cepat saji. Hal ini menjadikan mini market modern sangat berkembang di setiap tahunnya. Bahkan di setiap pedesaan sekarang mudah dijumpai mini market modern yang menawakan berbagai fasilitas kepada para konsumen.

Konsumen juga mempunyai hak dasar, yang di dalam fiqh disebut hak insaniyah, yaitu hak-hak yang dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan seseorang. Hak ini bisa bersifat umum, seperti menjaga kesehatan, merawat anak, harta benda, mewujudkan rasa aman, mencegah tindak kriminal, menghilangkan permusuhan, dan lainnya, atau bersifat khusus, seperti menjaga kepemilikan, hak penjual atas harga dan hak pembeli atas objek transaksi, hak ganti rugi seseorang atas hartanya yang dirusak, hak seorang isteri atas nafkah suami,dan lainnya.[2]

Dalam fiqih disebutkan hak pembeli atas objek transaksi. Dalam hal ini seorang pembeli memperoleh haknya atas barang atau jasa yang telah disepakati, sehingga antara pihak konsumen dengan pihak pelaku usaha ada timbal balik keuntungan yang diberikan.

---

[2] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ciawi-Bogor,Gralia Indonesia, 2012), hlm. 45.

Pasar modern atau sering disebut dengan mini market (Indomaret) sangat meningkat di masyarakat khususnya semua kalangan masyarakat dapat menikmati keberadaan mini market (Indomaret) tersebut, tawaran dari pihak pelaku usaha juga memberikan pelayanan yang baik bagi konsumen sehingga para konsumen sangat berminat dalam berbelanja di mini market (Indomaret). Selain pelayanan yang diberikan, minimarket (Indomaret) juga memberikan kondisi tempat yang nyaman, pilihan barang yang cukup banyak, bahkan di setiap daerah mudah untuk dijumpai.

Apabila mengenai harga, yang diberikan pihak mini market (Indomaret) sangat berbeda dengan harga pasar tradisional yang dikarenakan adanya faktor yang terdapat dalam pihak pelaku usaha. Bahkan perubahan harga dapat terjadi di dalam satu barang. Sehingga, dalam hal ini pelaku usaha belum sepenuhnya memberikan hak kepada konsumen.

Peraturan mengenai pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, termasuk peraturan zonasi.[3] Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 menjelaskan bahwa pendirian mini market (Indomaret) harus sesuai dengan peraturan tata ruang kota atau wilayah yang akan didirikan mini market (Indomaret) tersebut. Sehingga pendirian mini market (Indomaret) dapat bersaing dengan baik walaupun antar pasar modern yang ada.

[3] Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomer: 70/M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Namun demikian, penyusun menemukan terjadinya perubahan harga yang diberikan oleh pihak mini market (Indomaet) tersebut, perubahan harga terjadi pada beberapa jenis barang yang mana barang tersebut sudah ditentukan oleh pihak pusat Indomaret. Penetapan harga yang berbeda dalam waktu 24 jam yang ditentukan oleh pihak pusat Indomaret disetiap daerah. Perubahan terjadi pada saat jam 23.59 untuk Indomaret yang bukanya 24 jam, tetapi untuk Indomaret yang tidak buka 24 perubahan terjadi pada pagi hari. Perubahan harga cenderung mengalami kenaikan beberapa rupiah. Hal ini dapat dibuktikan bahwa penyusun pernah melakukan prariset kesalah satu Indomaret yang berada di kawasan Sleman yang buka 24 jam.

Penyusun membeli salah satu jenis makanan *(oishi pillow choc 130)* pada tanggal 31 Oktober 2015 dengan harga yang ditentukan, akan tetapi harga berubah menjadi naik pada tanggal 1 November 2015. Dengan demikian prariset yang penyusun lakukan menjadikan bukti bahwa di Indomaret terjadi perubahan harga. Perubahan harga terjadi di seluruh Indomaret karena dikirim oleh Indomaret pusat.

Melihat gambaran di atas sangat menarik untuk diakaji, maka dari itu penyusun tertarik untuk mengkaji perubahan harga yang terjadi di Indomaret. Mengenai faktor yang menjadikan Indomaret mengambil kebijakan perubahan harga serta pandangan hukum Islam mengenai perubahan harga tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek perubahan harga di Indomaret ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perubahan harga tersebut ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan bagaimana praktek perubahan harga di Indomaret.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap perubahan harga di Indomaret.
3. Mengetahui peran konsumen maupun pihak indomaret yang terdapat dalam peraturan perlindungan konsumen.

Penyusunan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis khususnya pihak-pihak yang terkait antara lain:

1. Memberikan penjelasan atau pengetahuan mengenai praktek perubahan harga serta dapat memberikan pandangan hukum Islam terhadap perubahan harga tersebut.
2. Sebagai pembelajaran baik kepada konsumen maupun produsen/ agen-agen sama-sama mengetahui dan memberikan serta memberikan hak dan kewajiban masing-masing.

3. Dalam pengembangan ilmu, semoga bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum dan dapat membuka khazanah ilmu pengetahuan dan kepustakaan mahasiswa.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelaah terhadap penyusun-penyusun sebelumnya yang ditelusuri oleh penyusun tentang tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga, penyusun menemukan beberapa tulisan ilmiah yang terkait dengan permasalahan ini.

Penyusun atas nama Ahmad Hazas Syarif yang berjudul "Pengaruh Profitabilitas, *Laverage*, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Sektor Manufaktur Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah''. Penyusunan tersebut mempelajari dan menjelaskan pengaruh profitabilitas *Dept to Equity Ratio* (DER), tingkat inflasi dan tingkat suku bunga secara stimulant terhadap perubahan harga saham pada sector manufaktur yang terdaftar di daftar efek syari'ah. Penyusunan ini termasuk dalam jenis penyusunan terapan *(applied research)* dengan menggunakan metode pengumpulan sampel yang digunakan adalah *non probability* sampling. Teknik yang digunakan *purposive sampling.* Populasi dalam penyusunan ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia (BEI) yang terbatas pada perusahaan yang terdaftar di daftar efek syari'ah.[4]

[4]SkripsiAhmad Syarif tentang ekonomi Islam, berjudul "Pengaruh Profitabilitas, Laverage, Tingkat Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Perubahan Harga Saham Pada Sektor

Penyusun atas nama Aris Yunanta berjudul " Analisis Pengaruh *Economic Value Added, Return On Invesmen, Current Ratio,* dan *Total Asset Turn Over Terhadap perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di Jll. Tahun 2003 sampai 2007.* Penyusunan tersebut mempelajari dan menjelaskan pengaruh *Economic Value Added, Return OnInvesmen, Current Ratio,* dan *Total Asset Turn Over* secara bersamaan terhadap perubahan harga saham. Penyusunan ini merupakan penyusunan terapan yang bersifat deskriptif analitik dan dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang masuk di Jakarta Islamic Index (Jll) tahun 2003 sampai 2007.[5]

Penyusun atas nama Dias Agustanti berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Harga Sahan Perusahaan *Go Public* Di Jakarta *Islamic Index".* Penyusunan ini untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh *Devidend Pay Out Ratio (DPR), Return On Investment (ROI), Financial Leverage (FLEV)* dan *Price Earning Ratio (PER)* baik secara parsial maupun secara simulyan terhadap perubahan harga saham Intrinsik terapan (*applied research)* yaitu penyelidikan dengan hati-hati, sistematik dan terus-menerus terhadap

---

Manufaktur Yang Terdaftar di Daftar Efek Syariah*", Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Keuangan Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, tahun 2010. Tidak dipublikasikan.

[5]Skripsi Aris Yunanta, tentang Ekonomi Islam, berjudul "Analisis Pengaruh Economic Value Added, Return On Invesmen, Current Ratio, dan Total Asset Turn Over Terhadap perubahan Harga Saham Pada Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di Jll. Tahun 2003 sampai 2007", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Keuangan Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, tahun 2009, tidak dipublikasikan.

suatu masalah dengan tujuan digunakan dengan segera dan untuk keperluan tertentu. Penyusunan bersifat eksplanatik.[6]

Penyusun atas nama Wahidah Zulfarida berjudul "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kemampuan Memprediksi Perubahan Laba dan Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta *Islamic Index* (JII) Periode 2003-2008" yang bertujuan untuk mengetahui perubahan *Current Ratio (CR), Debt Ratio (DR), Total Asset Trun Over (TATO),* dan *Gross Profit Margin (GMP)* terhadap perubahan lama dan harga saham. Penyusunan ini termasuk penyusunan terapan atau sering disebut *applied research* merupakan penyusunan yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Data yang digunakan dalam penyusunan ini merupakan data sekunder yang diambil daro laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2003 sampai 2008.[7]

Dalam penelusuran terhadap penyusunan sebelumnya penyusun belum menemukan penyusunan yang sama berkaitan dengan judul penyusunan ini. Penyusunan yang penyusun lakukan memiliki bentuk kepada perubahan harga yang dilakukan di Indomaret. Penyusunan ini normative dan komunitatif.

---

[6]Skripsi Dias Agustanti tentang Saham, berjudul "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Harga Sahan Perusahaan Go Public Di Jakarta Islamic Index*", Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Keuangan Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, tahun 2010, tidak dipublikasikan.

[7] Skripsi Wahidah Zulfarida tentang Ekonomi Islam, berjudul "Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Kemampuan Memprediksi Perubahan Laba dan Harga Saham Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2003-2008, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum, Keuangan Islam, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, tahun 2010, tidak dipublikasikan.

E. Kerangka Teoretik

Salah satu kajian dalam ekonomi Islam ialah jual beli yang mana Allah swt telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian. Pekerjaan dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat, serta mengharamkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan buruk dan muamalah-muamalah yang haram, yang dapat merusak akhlak mereka, meruntuhkan bangunan kemasyarakatan dan melemahkan perekonomian.

Di antara pekerjaan yang dibolehkan oleh Allah WT yang dimaksud di sini adalah jual beli. Sedangkan pekerjaan yang dilarang oleh Allah bahkan diharamkan adalah riba. Pengertian jual beli(البيع) secara bahasa merupakan *mąsdar* dari kata بيعا diucapkan باع-يبيع bermakna memiliki dan membeli. Begitu juga kata شري mengandung dua makna tersebut. Kata aslinya keluar dari kata الباع karena masing-masing dari dua orang yang melakukan akad meneruskannya untuk mengambil dan memberikan sesuatu. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut البيعان kata اباع الشئ artinya menawarkan jual-beli. Pengertian jual beli البيع secara syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan.[8]

[8]Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah, cet. Ke-1, Jakarta,hlm 143-144.

Di dalam hukum jual beli dibolehkan dengan adanya dalil dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma* ulama. Adapun dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT. sehingga kaum muslimin sepakat untuk membolehkan jual beli selama tidak meninggalkan kewajiban. Apabila seseorang terlalu sibuk dengan meninggalkan kewajiban, maka tidak dibolehkan sampai dia menjalankan kewajiban ibadahnya. Begitu juga apabila orang melakukan jual beli dengan tujuan untuk membantu kemaksiatan atau melakukan perbuatan haram, maka jual beli seperti itu tidak dibolehkan dan tidak sah.

Menjual barang dengan dua macam harga jika dilakukan dalam suatu akad, hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Tetapi jika dilakukan dengan akad *mustaqil* (akad terpisah) hukumnya boleh atau sah.

عن الصيغة (و ءن بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وصححه (بان) اي (كان يقول بعتك بالف نقدا او الفين الى سنة) فخذ بأ يهما شًت ا نت وانا او شاء فلان الجهالة جخلافه بالف نقدا و با لفين لسنة وجيلا ف نصفه بالف و نصفه بالفين[9]

[9] Ibn Hjar al-Haitami, *Tuhfah al-Muḥtāj pada Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi*,(Mesir: al-Tijariyah al-Kubra,y.th), Jilid IV, hlm. 294.

عن التسليم (و) عن (بيعتين في بيعة) رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح (كبعتك) هذا (بالف نقدا او بالفين لسنة) فخذها با يهما شئت او شاء وعدم الصحة فيه الجهل با لعوض[10]

Maksudnya menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang dua jual beli dalam satu akad. Bahwa penjualan satu barang menetapkan dua harga dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dalam jual beli, padahal jual beli menurut syariat harus memenuhi unsur kapastian barang serta keridhaan antara penjual dan pembeli. Hal itu agar tidak terjadi unsur penipuan maupun ketidakpastian dalam jual beli.

Di samping teori di atas, penyusun juga menggunakan perspektif yuridis yaitu, undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang menjelaskan mengenai peran hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

F. Metode Penyusunan

1. Jenis Penyusunan

Jenis penyusunan ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang bersifat kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam metode studi kasus (*case studies)* dimana penyusun melakukan ekplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu orang atau lebih. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan

[10] Zakaria al-Anshari, *Fatḥ al-Wahhāb Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb pada Hāsyiyah al-Bujaiirami ‘alā al-Manhaj*,(Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz I, hlm. 175-176.

penyusun melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data dalam waktu yang berkesinambungan.[11]

2. Subjek dan Lokasi Penyusunan

Subjek penyusunan adalah fokus yang menjadi pusat perhatian sekaligus sasaran penyusun dalam penyusunan ini. Penyusun menjadikan perubahan harga yang terjadi di dalam mini market (Indomaret), pembeli, dan pihak mini market (Indomaret) sebagai subjek penyusunan ini. Lokasi penyusunan ini adalah mini market (Indomaret) yang berada di kawasan Sleman.

3. Sifat Penyusunan

Penyusunan ini bersifat prespektif yaitu, memberi pengetahuan terhadap perubahan harga yang di lakukan oleh pihak mini market (indomaret) dengan menggunakan perangkat normatif, fiqh muamalah dan undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Teknik Sampling

Sesuai dengan ciri metode kualitatif, maka sampel sumber data yang dipilih secara *purposive* (siapa yang paling mengetahui tentang apa yang ditanyakan) dan bersifat *snowball* (jumlahnya berkembang

[11] Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, cet. Ke-3 (Bandung:Alfabeta 2014), hlm 25.

semakin banyak). Sumber data lain juga bisa berupa peristiwa, dan proses kegiatan yang sedang berlangsung.[12]

5. Metode Pengumpulan Data

a) Data primer

1.) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Dengan cara ini, penyusun mendapatkan informasi (data) untuk menjawab atau membuktikan hipotesis yang tidak dapat diperoleh dengan metode pengumpulan data lainnya.[13]

2.) Observasi

Data dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap gejala yang diteliti. Dalam hal ini, panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Hasil penangkapan tersebut dicatat dan selanjutnya dianalisis oleh penyusun untuk menjawab masalah penyusunan. Tujuan pengamatan

[12]*Ibid*.,hlm.288.

[13]I Made Wirarta, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis,* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm.37.

terutama adalah mencatat atau mendeskripsikan pelaku objek serta memahaminya.[14]

b) Data sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi dan mendukung data primer yang berasal dari dokumen-dokumen ilmiah, majalah, dan literature lainnya terkait dengan pemasalahan ini.

6. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penyusun adalah pendekatan secara normatif-yuridis artinya penyusun berangkat dari latar belakang masalah kemudian dilihat dari prespektif yuridis (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait) serta diinterkoneksikan dengan perspektif normatif yaitu (prinsip-prinsip dalam etika ekonomi dan asas-asas muamalat).

7. Analisis Data

Dalam penyusunan ini analisis data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori, dalil-dalil tentang tinjauan hukum Islam terhadap perubahan harga, kemudian menganalisis kebenaran tersebut pada peristiwa atau data-data yang berciri sama dengan perubahan harga dalam waktu 24 jam di Indomaret.

[14] *Ibid*.,hlm.37.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan ini terbagi kedalam beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, berisiskan tentang pendahuluan yang menjabarkan tentang latar belakang permasalahan, pokok rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretik, metode penyusunan, dan sitematika pembahasan. Bab ini akan mengantarkan dalam pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab kedua, berupa kajian teori yang mendeskrepsikan teori yang meliputi: pengertian jual beli, hukum jual beli, teori *tas'īer* atau penentuan harga dan perlindungan konsumen. Bab ini digunakan sebagai kerangka berfikir atau pisau bedah dalam menganalisis data.

Bab ketiga, membahas tentang gambaran deskriptif tentang subek dan objek penelitian dan proses perubahan harga di mini market (Indomaret) yang terjadi di lapangan.

Bab keempat, membahas analisis praktek perubahan harga oleh pihak mini market (Indomaret) serta pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan harga tersebut.

Bab kelima, adalah bab penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan serta jawaban singkat atas pokok masalah yang ada dan telah dianalisis pada bab sebelumnya dan disertakan pula saran-saran yang bermanfaat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perubahan harga yang dilakukan oleh Indomaret merupakan kebijakan yang diambil karena adanya faktor mekanisme pasar yang meningkat terhadap suatu barang. Perubahan tersebut dilakukan setiap hari dengan harga yang berbeda-beda dan barang yang berbeda pula, apabila permintaan mengalami kenaikan maka harga juga mengalami kenaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa apabila permintaan terhadap suatu barang menurun makan harga juga akan menurun dan cenderung stabil.

Dengan demikian konsumen tidak mengetahui adanya perubahan yang dilakukan Indomaret, hal ini menjadikan hak konsumen belum terpenuhi dan kewajiban pelaku usaha belum dijalankan atau diterapkan terhadap konsumen mengenai informasi yang diberikan harus sesuai dan benar. Serta peran pengawasan pemerintah harus dijalankan agar terjadinya mekanisme pasar yang sempurna, tidak adanya kecurangan yang disebabkan dalam perekonomian pasar khususnya harga, agar para pelaku pasar atau konsumen dapat bersaing dengan baik, tidak adanya intervensi harga.

B. Saran

Dalam kesimpulan diatas konsumen dituntut untuk lebih cerdas dalam melakukan transaksi. Jika ingin mendapatkan transaksi yang sah dalam hukum islam maka konsumen bisa melakukan transaksi selain di gerai ataupun outlet modern, seperti di pasar tradisional yang bertujuan untuk mendapatkan akad secara langsung. Dengan adanya hal tersebut hak-hak pihak konsumen bisa lebih terjamin karena sudah adanya harga yang jelas, akad yang jelas dan tidak merugikan pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

1) Al-Quran/ Tafsit Al-Qur'an/ Ulumul Qur'an

Alhidayah, *Al-Qur'an Tafsir Perkata*, Tangerang Selatan: Kalim, Departemen Agama RI.

2) Hadits/ Syiasah Hadits/Ulumul Hadits

al-Haitami, Ibn Hjar, *Tuhfah al-Muhtaj* pada *Hasyiyata al-Syirwani wa al-'Abbadi,* Jilid IV Mesir: al-Tijariyah al-Kubra,y.th.

Zakaria al-Anshari, *Fath al-Wahhab Syarh Manhaj al-Thullab* pada *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj,* Juz I,Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad,* juz 4, Jakarta:Amzah Sinar Grafika,2010.

Hafid, Al-,Abi Abbas Muhammad bin Yazid, *Sunan ibn Majah,* juz2, Jakarta:Amzah Sinar Grafika,2010.

Imam Tirmizi, *Sunan At-Tirmidzi,* juz3, Beirut Darul Kutub, 1986.

Manzhur, Ibnu, *Lisanul Arab*, IV/35,At-Tas'ir Ahkamuhu Dirasah Fiqhiyah Muqaranah.

Ath-Thalib, Zakariya Al-Anshari, Asnal Mathalib Syarah Raudhah, II/38.

Imam Syaukani, Nailul Authar, V/335, Jakarta: Pustaka Azam, 2014.

Abu Dawud, hadits no 3450, Jakarta: Logos, 1998.

3) Fiqh/Usul Fiqh

Sohari Sahrani,*Fiqih Muamalah*,, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Maqsud, Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud,*Fiqih Jual-Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, alih bahasa Abdullah, cet. Ke-1, Jakarta. 2008.

Nawawi Ismail,*Fiqih Muamalah Klasih dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Hidayat Endang, *Fiqih Jual Beli*, Bandung:Remaja Rosada Karya Offset,2015.

Muslihah, Ahmad Wardani Muslihah, *Fiqih Muamalat*,Jakarta:Amzah Sinar Grafika,2010.

Suhendi, Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002.

4) Lain-lain

Wirarta, I Made,*Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi Offset,2006.

Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, cet. Ke-3, Bandung:Alfabeta,2014.

http://www.mediafire.com/download/wjtbwgsz4d31r68/TAS%E2%80%99IR+%28KEBIJAKAN+PENETAPAN+HARGA%29.doc.diakses pada tanggal 13-04-2016.pukul 11.00

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta.Kencana Prenada Media Group,2013.

Purwaningsih, Endang,*Hukum Bisnis*, Bogor:Gralia Indonesia,2010.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

http://indomaret.co.id/korporat/seputar-indomaret/peduli-dan-berbagi/2014/01/16/sejarah-dan-visi/ diakses pada tanggal 18 Mei 2015 pukul 10.15 WIB.

Disperindagkop Kabupaten Sleman tahun 2012,PDF,diakses pada tanggal 16 Desember 2015, pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Aryo Yuwono karyawan Indomaret pada tanggal 13 Mei 2016.

http://www.materiakuntansi.com/jenis-perubahan-harga/ di akses padatanggal 18 Mei 2016 pukul 10.15 WIB.

http://fosimedia.web.id/journal/mekanisme-pasar-islami-dan-pengendalian-harga/ di akses pada tanggal 23 Juni 2016.

Euis Amalia, Jakarta: Gramata Publishing, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, 2010.

LAMPIRAN A

TERJEMAAH

Footnote	Halaman	Terjemah
	BAB I	
9	11	(Dan Rasulullah Saw, melarang dua jual beli dalam satu akad), diriwayatkan al-Tirmidzu dan di *shahih*kannya. Yaitu bila seseorang berkata: "aku jual padamu seharga 1000 kontan, dan seharga 2000 kredit stahun. Maka silahkan beli dengan harga yang kamu dan aku kehendaki, atau yang dikehendaki Fulan." Karena ketidak pastian harga. Berbeda dengan: "…seharga 1000 kontan atau seharga 2000 kredit setahun." Dan dengan udapan:"…sepatohnya seharga 1000 dan separohnya lagi seharga 2000."
10	11	(Dan Nabi Saw. Melarang dua jual beli dalam satu akad), diriwayatkan al Tirmidzi dan selainnya, ia berkata: "Hadits ini shahih *hasan.*" Seperti ucapan: "Aku jual padamu barang ini seharga 1000 kontan, atau seharga 2000 kredit setahun. Maka silahkan beli dengan harga yang kamu atau si Fulan kehendaki. " Ketidakbsahannya itu karena ketidakpastian harga."
	BAB II	
16	17	Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.
		Janganlah sebagian dari kalian membeli apa yang dibeli (sedang ditawar) oleh saudaranya.
16	20	Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya. Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.
		Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat.
		Akad saling tukar-mrnukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.
		Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya

		yang bersifat abadi.
		Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tunjuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi.
		Saling tukar-menukar harta dengan tujuan memindahkan kepemiikan.
		Saling tukar-menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang diperolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman.
17	20	Allah mengkhalalkan jual beli mengharamkan riba.
18		Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakanharta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang Kepadamu.
20	21	Jual beli bersih adalah jual beli yang sifatnya jujur tanpa diiringi kecurangan dam mendapat berkah dari Allah.
21	21	Jual beli harus disdasarkan saling merelakan.
22	22	Pedangang harus jujur dan percaya karena akan mendapatkan tempat yang layak.
23	22	Dari Abi Hurairah.r.a dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang jual beli berpisah, sebelum salinh meridhai."
	26	Sesungguhnya Nabi melarang perjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjual biji-bijian sebelum mengeras.
25	28	Dari Jahir r.a Rasulullah Saw. Bersabda:, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala" (Riwayat Bukhari dan Muslim).
	28	Dari Ibnu Umar r.a, berkata:Rasulullah Saw, telah melarang menjual mani binatang. (Riwayat Bukhari).
	28	Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah Saw, telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

		Dari Anas r.a ia berkata: Rasulullah Saw, melarang jual beli *muhaqallah, mukhadharah, mummassah, munabazah dan muzabanah.*
	29	Dari Abi Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda: barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba. (Riwayat Abu Dawud).
	30	Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar alias nipu. (Riwayat Ahmad).
	32	Rasulullah melarang jual beli dengan *muhaqallah, mudzabanah, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan.*
	32	Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang).
26	33	Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya.
	33	Rasulullah Saw. Bersabda: seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.
34	43	*Tas'īr* adalah perintah wali (penguasa kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu.
35	44	*Tas'īr* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu dan dilarang ada tambahan atau pengurangan dari harga itu karena alasan maslahat.
35	44	*Tas'īr* adalah perintah penguasa atau para wakilnya atau siapa saja yang mengatur urusan kaum muslimin kepada pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang menambah atas harga itu agar mereka tidak melonjakkan harga, atau mengurangi dari harga itu agar mereka tidak merugikan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyakarat
40	47	Dari Anas RA, dia berkata,"Harga melonjak pada masa Rasulullah SAW. Maka berkatalah orang-

		orang,'Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga untuk kami.' Maka bersabda Nabi SAW,"Sesungguhnya Allah adalah Dzat Yang Menetapkan Harga, Yang Memegang Rizki, Yang Melapangkan Rizki, Yang Maha Pemberi Rizki. Dan sungguh akan betul-betul berharap berjumpa dengan Tuhanku sementara tak ada seorang pun dari kalian yang akan menuntutku karena suatu kezhaliman dalam urusan harta atau nyawa.

LAMPIRAN B
BIOGRAFI

Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani

Nama lengkapnya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad bin Umar bin Arbi bin Ali Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani.Beliau lahir di kampung Tanara, (sekarang masuk dalam kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang) Banten pada tahun 1813 M atau 1230 H. Ayah beliau bernama Kyai Umar, seorang pejabat penghulu yang memimpin masjid. Dari silsilahnya, Nawawi merupakan keturunan kesultanan yang ke 12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (Sunan Gunung Jati, Cirebon), yaitu keturunan dari Putra Maulana Hasanuddin (Sultan Banten I) yang bernama Sunyara-ras (Tajul 'Arsy). Nasabnya bersambung dengan Muhammad melalui Imam Ja'far Assidiq, Imam Muhammad Al-Baqir, Imam Ali ZainAl-Abidin, Sayyidina Husain, Fatimah Al-Zahra.

Pada usia lima tahun Syekh Nawawi belajar langsung dibawah asuhan ayahandanya. Di usia yang masih kanak-kanak ini, beliau pernah bermimpi bermain dengan anak-anak sebayanya di sungai, karena merasakan haus ia meminum air sungai tersebut sampai habis. Namun, rasa dahaganya tak kunjung surut. Maka Nawawi bersama teman-temannya beramai-ramai pergi ke laut dan air lautpun diminumnya seorang diri hingga mengering. Syahdan, ketika usianya memasuki delapan tahun, anak pertama dari tujuh bersaudara itu memulai peng-gembarannya mencari ilmu. Tempat pertama yang dituju adalah Jawa Timur. Namun sebelum berangkat, Nawawi kecil harus menyanggupi syarat yang diajukan oleh ibunya,

"Aku do'akan dan kurestui kepergianmu mengaji dengan syarat jangan pulang sebelum kelapa yang sengaja kutanam ini berbuah." Demikian restu dan syarat sang ibu. Dan Nawawi kecilpun menyanggupinya. Maka berangkatlah Nawawi kecil menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu. Setelah tiga tahun di Jawa Timur, beliau pindah ke salah satu pondok di daerah Cikampek (Jawa Barat) khusus belajar lughat (bahasa) beserta dengan dua orang sahabatnya dari Jawa Timur.

Namun, sebelum diterima di pondok baru tersebut, mereka harus mengikuti tes terlebih dahulu. Ternyata mereka bertiga dinyatakan lulus. Tetapi menurut kyai barunya ini, pemuda yang bernama Nawawi tidak perlu mengu-langi mondok. "Nawawi kamu harus segera pulang karena ibumu sudah menunggu dan pohon kelapa yang beliau tanam sudah berbuah." Terang sang kyai tanpa memberitahu dari mana beliau tahu masalah itu. Tidak lama setelah kepulangannya, Nawawi muda dipercaya yang mengasuh pondok yang telah dirintis ayahnya. Di usianya yang masih relatif muda, beliau sudah tampak kealimannya sehingga namanya mulai terkenal di mana-mana. Mengingat semakin banyaknya santri baru yang berdatangan dan asrama yang tersedia tidak

lagi mampu menampung, maka kyai Nawawi berinisiatif pindah ke daerah Tanah Pesisir.

Pada usia 15 tahun, ia mendapat kesempatan un-tuk pergi ke Makkah menunaikan ibadah haji. Disana ia memanfaatkan waktunya untuk mempelajari bebe-rapa cabang ilmu, diantaranya adalah: ilmu kalam, bahasa dan sastra Arab, ilmu hadits, tafsir dan ilmu fiqh. Setelah tiga tahun belajar di Makkah ia kembali ke daerahnya tahun 1833 M dengan khazanah ilmu keagamaan yang relatif cukup lengkap untuk mem-bantu ayahnya mengajar para santri. Namun hanya beberapa tahun kemudian ia memutuskan berangkat lagi ke Makkah sesuai dengan impiannya untuk mukim dan menetap di sana. Di Makkah ia melanjutkan belajar ke guru-gurunya yang terkenal. Pertama kali ia mengikuti bimbingan dari Syekh Khatib Sambas (Penyatu Thariqat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah di Indonesia) dan Syekh Abdul Gani Bima, ulama asal Indonesia yang bermukim di sana. Setelah itu belajar pada Sayyid Ahmad Dimyati, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang keduanya di Makkah.

Sedang di Madinah, ia belajar pada Syekh Muhammad Khatib Al-Hambali. Kemudian pada tahun 1860 M. Nawawi mulai mengajar di lingkungan Masjid Al-Haram. Prestasi mengajarnya cukup me-muaskan, karena dengan kedalaman pengetahuan agamanya, ia tercatat sebagai syekh disana. Pada tahun 1870 M, kesibukannya bertambah, karena ia harus banyak menulis kitab. Inisiatif menulis banyak datang dari desakan sebagian koleganya dan para sahabatnya dari Jawa. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar (syarh) dari karya-karya ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Alasan menulis syarh selain karena permintaan orang lain, Nawawi juga berkeinginan untuk melestarikan karya pendahulunya yang sering meng-alami perubahan (ta'rif) dan pengurangan.

Dalam menyusun karyanya Syekh Nawawi selalu berkonsultasi dengan ulama-ulama besar lainnya, sebelum naik cetak naskahnya terlebih dahulu dibaca oleh mereka. Karya-karya beliau cepat tersiar ke berbagai penjuru dunia karena karya-karya beliau mudah difahami dan padat isinya.

Nama Nawawi bahkan termasuk dalam kategori salah satu ulama besar di abad ke 14 H./19 M. Karena kemasyhurannya beliau mendapat gelar: Sayyid Ulama Al-Hijaz, Al-Imam Al-Muhaqqiq wa Al-Fahhamah Al-Mudaqqiq, A'yan Ulama Al-Qarn Al-Ram Asyar li Al-Hijrah, Imam Ulama' Al-Haramain. Syekh Nawawi cukup sukses dalam mengajar murid-muridnya, sehingga anak didiknya banyak yang menjadi ulama kenamaan dan tokoh-tokoh nasional Islam Indonesia, diantaranya adalah: Syekh Kholil Bangkalan, Madura, KH. Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng Jombang (Pendiri Organisasi NU), KH. Asy'ari dari Bawean, KH. Tubagus Muhammad Asnawi dari Caringin Labuan, Pandeglang Banten, KH. Tubagus Bakri dari Sempur-Purwakarta, KH. Abdul Karim dari Banten.

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/528/ 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 02 Maret 2016

Kepada
Yth. Manager Minimarket Indomaret Sleman
di. Sleman

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nam a	NIM	JURUSAN
1.	Fera Dwi Rengganis	12380008	Muamalat

Untuk mengadakan penelitian di Minimarket Indomaret Sleman guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERUBAHAN HARGA DI INDOMARET".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

LAMPIRAN D
SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aryo Yuwono

Pekerjaan : Karyawan Indomaret

Menerangkan bahwa:

Nama : Fera Dwi Rengganis

NIM : 12380008

Fak/ Jur : Syariah dan Hukum / Muamalah

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 13 Mei 2016

(Aryo Yuwono)

Responden/ Narasumber

LAMPIRAN E

HASIL WAWANCARA

Tgl/ pukul: Jumat, 13 Mei 2016/ 18.00 WIB

Dengan: Asisten Kepala Toko dan seorang konsumen.

1. Apa faktor yang menjadikan adanya perubahan harga di Indomaret ?

   Faktornya eemmm… dilihat dari minat konsumen terhadap suatu barang yang ada di took, karena dari banyaknya minat konsumen barang tersebut akan terus laku atau diminati oleh pasar.
2. Bagaimana proses perubahan harga yang terjadi di Indomaret ?

   Klo perubahannya itu sistemnya yang tau cuma pusat aja.. klo prosesnya itu biasa berubah itu all item, klo waktunya biasanya pada akhir bulan dan jamnya sama di seluruh Indomaret pada jam… biasanya data dikirim jam 22.00.. perubahan harga itu biasanya tanggal 15 itu Cuma ada promosi atau event aja.. sama yang setiap hari itu harganya bisa naik bisa turun..

   Perubahannya yang tau Cuma pusat aja, kepala toko aja nggak tau, pusatnya yang di Yogya yang di ring road barat itu.. yang jelas sih, diliat kondisi pasar seperti apa yaa.. klo kita Cuma tinggal menerima saja yang berubah ini ini ini itu itu gitu.. klo yang disistem uda otomatis jenis barang sama harga barunya.
3. Apakah perubahan harga terjadi disemua Indomaret ?

   Iya, harga berubah itu semua Indomaret…klo yang nggak buka 24 jam itu… itu kan data dikirim jam 22.00 trus klo yang tutup jam 22.00 berubah harganya pagi jam 07.00.. tapi klo toko yang buka 24 jam… berubahnya jam 23.59..kan data Cuma dikirim jam 22.00..
4. Barang apa saja yang biasanya terjadi perubahan harga di Indomaret ?

   Biasanya barang yang ada di rak sewa..yang depan deket kasir…kayak toples, handuk produk Indomaret..sama itu barang yang diminati pasar.
5. Apakah ada kriteria tertentu mengenahi perubahan harga ?

   Klo criteria sih enggak ada..Cuma yaa itu dilihat dari minat pasar atau kondisi pasar seperti apa.

6. Apa alasan pihak Indomaret mengambil kebijakan adanya perubahan harga ?

   Klo untuk alasan sih…yang jelas keuntungan…trus..minat pasar itu tadi klo missal barang tersebut diminati toko bisa menaikkan bahkan toko juga bisa menurunkan klo kondisi pasar tidak memungkinkan.

7. Apakah pihak Indomaret memberitahu konsumen mengenahi adanya perubahan harga tersebut ?

   Emmm..dilihat dari konsumen sih enggak tau..apa mungkin nggak paham.. klo enggak bisa aja terkesan masabodoh sama harga.

8. Data yang dikirim dari pusat seperti apa ?

   Iya data yang dikirim memang dari pusat, datanya seperti pengiriman email..trus nanti kita terima dan diprint sama toko..itu data laporan perubahan harga isinya nama barang harga barang lama trus harga barang baru nanti disitu sudah ada kita tinggal ngeprint aja.

9. Bagaimana cara pengiriman dan sistemnya seperti apa ?

   Kalo prosesnya kayak email aja, trus kita tinggal klik, otomatis datanya berubah baru sama harganya, nanti tinggal cetak dftarnya trus bikin label harga baru..dipasang di rak barang. Nama siatemnya transferprotmas itu sistemnya sudah otomatis toko dan kalo memang udah berubah harganya biasanya sih naik harganya..setelah berubah yaa sudah nunggu harga baru lagi.

CURRICULUM VITAE

Nama	: Fera Dwi Rengganis
Tempat, Tgl Lahir	: Sleman, 24 Januari 1994
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: Indonesia
Status	: Belum Kawin
Alamat Sekarang	: Patran 01/01 Banyuraden Gamping Sleman
Telephone	: 085729072221
Email	: feradwirengganis@gmail.com

PENDIDIKAN

FORMAL :

2000 – 2006	: SDN Terban Sari I Yogyakarta
2006 – 2009	: SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
2009 – 2012	: MAN I YOGYAKARTA
2012 – SEKARANG	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

KEMAMPUAN

- MICROSOFT OFFICE WORD, EXEL, POWER POINT, ACCESS & OUTLOOK
- BAHASA INDONESIA (AKTIF), INGGRIS (PASIF)

PENGALAMAN KERJA

2016 – SEKARANG PTIPD UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Sebagai Divisi Langsung